



Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya

Vol.01 No.02(2022)

<http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/JPPISB>

E-issn : 2809-9508

<https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i2.616>

ANALISIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DISERTAI PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK SMK (Studi Putusan No 16/Pid.B/2021/Pn.Met)

Zainab Ompu Jainah¹, Nada Alia Husna²

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Jl. ZA. Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung

email: zainab@ubl.ac.id ; alianada798@gmail.com

Abstrak

Kejahatan pencurian adalah kejahatan yang sering ditemui di masyarakat. Banyak sekali jenis kejahatan yang disertai pencurian, salah satunya adalah dengan pemerkosaan. Tujuan penelitian ini guna untuk memahami dan menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian disertai pemerkosaan serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku berdasarkan putusan nomor 16/Pid.B/2021/Pn.Met. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah kaidah, norma, aturan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti serta empiris pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara eksklusif terhadap objek penelitian menggunakan cara observasi & wawancara. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian yang disertai pemerkosaan tersebut adalah Faktor yang berasal dari dalam diri pelaku yang melakukan tindak pidana itu sendiri, tanpa adanya paksaan dari manapun. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencurian disertai pemerkosaan berdasarkan putusan Nomor 16/Pid.B/2021/Pn.Met yaitu berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan diantaranya adalah perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, Terdakwa sebelumnya telah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro, dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan dua tindak pidana sekaligus dalam satu waktu yaitu pencurian dengan kekerasan dan perkosaan, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tergolong sadis, Perbuatan Terdakwa dapat berakibatkan pada kematian saksi korban, perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban, akibat perbuatan Terdakwa berdampak psikis terhadap saksi korban maupun keluarganya. Sedangkan keadaan yang meringankan tidak ada.

Kata kunci : tindak pidana, pencurian dengan kekerasan, pemerkosaan, anak

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan

tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Sehingga dapat diartikan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.¹

Hukum merupakan suatu norma atau kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan yang sifatnya memaksa dan jika ada yang melanggar maka akan mendapat sanksi hukum. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum tetapi juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan.

Sistem hukum yang demikian merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. Hal ini dimaksudkan agar hukum mampu menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam memelihara keselarasan hidup di masyarakat, diperlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman dalam menjaga dan mengatur hubungan kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat umum.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang

cepat, arus globalisasi, kemajuan di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang, telah membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan masyarakat.³

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, bahkan sejak Adam-Hawa kejahatan sudah tercipta, maka dari itulah kejahatan merupakan persoalan yang tak henti-hentinya untuk diperbincangkan. Oleh karena itu "Dimana ada manusia pasti ada kejahatan"; "Crime is eternal-as eternal as society".⁴

Jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat, dimana hampir terjadi di setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia.⁵ Oleh karena itu, menjadi sangat logis apabila jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan menempati urutan teratas diantara jenis kejahatan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tersangka dalam kejahatan pencurian yang diadakan ke pengadilan. Sehingga perlu ditekan sedemikian rupa agar dapat menurunkan angka statistik yang senantiasa mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Kejahatan pencurian adalah kejahatan yang sering ditemui di masyarakat. Banyak sekali jenis kejahatan yang disertai pencurian, salah satunya adalah dengan pemerkosaan. Seperti halnya yang terjadi pada Ari Saputra pria 24 tahun warga desa Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten

¹ Siregar, A. R. M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.

² Rosana, E. (2013). Hukum dan Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 9(1), 99-118.

³ Pratama, R. H., Sulastri, S., & Darwis, R. S. (2017). Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan

hukum. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1).

⁴ Yesmil Anwar. 2010, *Kriminologi*, Rafika Aditama. Bandung, hlm.200

⁵ Andhira, N. A. P., Ikhsan, R. D., & Novianti, V. (2021). *Analisis Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Pengemudi Taksi Online (Studi Putusan Nomor 241/Pid. B/2020/Pn. Plg Dan Putusan Nomor 1598/PID. B/2019/PN. PLG)* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).

Lampung Tengah sebagai pelaku kejahatan pencurian dan juga pemerkosaan terhadap seorang siswi. Kejahatan tersebut dilakukan sekitar bulan Januari 2020 di kompleks persawahan daerah Metro Barat. Oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana 12 tahun penjara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusun dalam skripsi yang berjudul “Analisis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Disertai Pemerkosaan Terhadap Anak Smk (Studi Putusan No 16/Pid.B/2021/Pn.Met)”

METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian ini guna untuk memahami dan menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian disertai pemerkosaan serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku berdasarkan putusan nomor 16/Pid.B/2021/Pn.Met. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah kaidah, norma, aturan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti serta empiris pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara eksklusif terhadap objek penelitian menggunakan cara observasi & wawancara. Jenis Data Dalam penelitian ini data sekunder, data sekunder terdiri menurut tiga bahan aturan yaitu bahan aturan primer, bahan aturan sekunder, bahan aturan tersier. Prosedur Pengumpulan Data, dilakukan menggunakan studi pustaka & studi dokumen dan wawancara. Jenis Data Dalam penelitian ini data sekunder, data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Prosedur Pengumpulan Data, dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen serta wawancara. Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan dua cara yaitu Pengamatan dan wawancara. Analisis

data Apabila semua data sekunder telah didapatkan melalui studi pustaka, studi dokumen serta data pendukung yang diperoleh dari hasil wawancara, selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis dengan cara menafsirkan data-data yang dikaji menggunakan teori-teori & asas-asas, dan memperhatikan sinkronisasi antara ketentuan peraturan aturan yang satu menggunakan ketentuan peraturan aturan yang lain menggunakan memperhatikan hirarki peraturan Perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut, keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh undang-undang.⁶

Ketentuan hukum yang selalu ketinggalan dibandingkan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat mengharuskan Hakim untuk melakukan sebuah kajian hukum komprehensif yang disebut penafsiran hukum. Berdasarkan teori Ahmad Rifai, Konsepsi hakim dalam melakukan penafsiran hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) teori yaitu teori penemuan hukum yang heteronom dan teori penemuan hukum yang otonom. Perbedaan mendasar dari kedua teori tersebut terletak pada sejauh mana hakim terikat pada ketentuan hukum tertulis. Teori penemuan hukum heteronom lebih menempatkan hakim sebagai corong

⁶ Permana, E. S. (2021). Penjatuhan Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Teori Conviction

Rationee. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 9(02).

undang-undang sedangkan teori penemuan hukum otonom menempatkan hakim pada satu kebebasan untuk memahami dan mengkaitkan hukum sesuai perkembangan masyarakat.⁷

Di dalam mengkonstruksi suatu putusan, baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata, Hakim melakukan beragam pendekatan yang oleh Penulis dirangkum ke dalam 6 (enam) Teori Penjatuhan Putusan, sebagaimana disampaikan oleh Mackenzie, yaitu:

1. Teori Keseimbangan Putusan Hakim keseimbangan antara syarat-syarat di dalam Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut, misalnya korban, masyarakat, ataupun pihak Penggugat/Tergugat.
2. Teori Pendekatan Seni dan Intiuisi Putusan Hakim lebih mempertimbangkan instink atau intuisi dibanding pengetahuan Hukum, sekalipun di dalam Hukum Acara Pidana dikenal sistem pembuktian secara negatif.
3. Teori Pendekatan Keilmuan Putusan Hakim yang mendahulukan dasar ilmu pengetahuan dibandingkan dengan instink atau intuisi. Biasanya pertimbangan Hakim dalam putusannya dipenuhi oleh berbagai macam teori dan doktrin yang berkaitan.
4. Teori Pendekatan Pengalaman Putusan Hakim yang didasarkan pada pengalaman dan jam terbang seorang Hakim dalam memutus suatu perkara. Semakin tinggi jam terbangnya, maka semakin tinggi pula tingkat pemahaman Hakim akan variasi hukum.
5. Teori *Ratio Decidendi* Putusan Hakim yang mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar. Dalam hal ini, Hakim terlebih dahulu akan

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan perkara tersebut lalu menemukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tepat untuk dijadikan landasan hukum.

6. Teori Kebijaksanaan Putusan Hakim yang pada mulanya berkenaan dengan Perkara Anak. Teori ini mengandung sebuah pokok pemikiran bahwa di dalam suatu tindak pidana, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga (Orang Tua) juga seharusnya ikut bertanggung jawab dalam membina dan membimbing sang anak, sehingga putusan pemidanaan tidak menjadi relevan untuk dikedepankan.⁸

Putusan hakim pada perkara tindak pidana merupakan suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim setelah hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara tindak pidana berdasarkan perbuatan pidana yang tercantum di dalam surat dakwaan. Dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tanpa ada dua alat bukti yang sah⁹.

Berdasarkan hasil wawancara di Pengadilan Negeri Metro bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

⁷Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19

⁸Ibid, hlm.20

⁹ Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 153.

4. yang didahului/disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Unsur “Barangsiapa”; bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Majelis hakim menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu ARI SAPUTRA Bin SUSIANTO yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Hakim, unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”: bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku; bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pengertiannya bahwa

sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat tunggal, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;¹⁰

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020, sekira Pukul 21.15 WIB bertempat di jalan Proklamasi, kelurahan Mulyosari, kecamatan Metro Barat - Kota Metro telah terjadi penjambretan terhadap saksi Korban, bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi Korban hendak pulang kerumahnya menggunakan sepeda motor melewati jalan Proklamasi, kelurahan Mulyosari, kecamatan Metro Barat - Kota Metro tiba-tiba ada sepeda motor yang mengikuti saksi Korban dari arah belakang, bahwa sepeda motor yang mengikuti saksi Korban tersebut adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Korban kemudian setelah sepeda motor berhasil dipepet, lalu Terdakwa mendorong bahu kanan saksi Korban dengan menggunakan tangan kirinya hingga saksi Korban menabrak pohon yang ada dipinggir jalan kemudian sepeda motor saksi Korban oleng dan terjatuh hingga menyebabkan saksi Korban pingsan. Bahwa atas kejadian tersebut di atas Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit HP jenis Android warna Gold milik saksi korban Korban yang kemudian 1 (satu) unit handphone (HP)

¹⁰ Bahmid, B., & Lubis, S. F. (2020). Tinjauan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus

Putusan No. 346/Pid. B/2018/Pn. Tjb). *Jurnal Tectum*, 1(2).

tersebut Terdakwa berikan kepada temannya yang bernama Taufik untuk di Flash ulang;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang sebagaimana keterangan dari saksi Korban, sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan Terdakwa yang diketahui bahwa barang-barang bukti tersebut milik saksi Korban, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”: bahwa pengertian “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (willen) dan “mengetahui” (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mempunyai arti bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, serta si pelaku mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;¹¹

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa terlihat adanya kehendak, keinginan dan tujuan (willen) dari Terdakwa untuk memiliki barang-barang milik dari saksi Korban hal tersebut tercermin dari perbuatan Terdakwa. Lebih lanjut terdapat pula adanya pengetahuan (wetens) maupun adanya kesadaran dari Terdakwa bahwa barang-barang yang diambil dari saksi Korban

tersebut nyata-nyata bukan miliknya akan tetapi milik orang lain yakni saksi Korban, selain itu juga Terdakwa berusaha memperoleh barang-barang tersebut dengan cara melawan hukum yaitu mengambil tanpa alas hak yang sah dan dilarang oleh undang-undang, yaitu tanpa izin dari saksi Korban, sehingga atas dasar pertimbangan di atas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Unsur “yang didahului/disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian”: berdasarkan keterangan saksi Korban di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan pada unsur sebelumnya tersebut di atas Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Korban kemudian setelah sepeda motor berhasil dipepet, lalu Terdakwa mendorong bahu kanan saksi Korban dengan menggunakan tangan kirinya hingga saksi Korban menabrak pohon yang ada dipinggir jalan kemudian sepeda motor saksi Korban oleng dan terjatuh hingga menyebabkan saksi Korban pingsan, lalu setelah saksi Korban sudah terjatuh dan pingsan, Terdakwa tidak langsung berhenti, Terdakwa baru berhenti sekira 20 (dua puluh) Meter di depan korban dan memutar balik sepeda motornya kearah sepeda motor saksi Korban, kemudian Terdakwa melihat keadaan saksi Korban, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya berjarak lebih kurang 2 (dua) Meter dari saksi Korban dengan kondisi mesin dan lampu sepeda motornya masih hidup, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya lalu mendekati saksi Korban untuk mengambil barang-barang berharga milik

¹¹ Walandouw, R. A. (2020). Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif dalam

Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP. *Lex Crimen*, 9(3).

saksi Korban, kemudian Terdakwa yang memindahkan sepeda motor milik saksi Korban dari tengah jalan kepinggir sawah berjarak sekitar 3 (tiga) Meter dengan posisi sepeda motor dirobokkan kesawah dengan maksud agar tidak diketahui orang lain yang melintas ditempat tersebut, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “yang didahului/disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Majelis hakim menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan.

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Unsur “Barangsiapa”: bahwa karena unsur ini telah dibuktikan dalam Dakwaan Kesatu, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan hukum tersebut, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”: bahwa kekerasan adalah suatu sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah. Kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan sarana untuk memaksa secara fisik yang dalam hal ini dilakukan terhadap

seorang wanita, dengan siapa pelaku berkehendak untuk melakukan persetubuhan. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata menyepak, menendang, dan sebagainya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Berdasarkan keterangan saksi Korban di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020, sekira Pukul 21.15 WIB bertempat di jalan Proklamasi, kelurahan Mulyosari, kecamatan Metro Barat - Kota Metro telah terjadi penjangbretan dengan kekerasan dan perkosaan terhadap saksi Korban, bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi Korban hendak pulang kerumahnya menggunakan sepeda motor melewati jalan Proklamasi, kelurahan Mulyosari, kecamatan Metro Barat - Kota Metro tiba-tiba ada sepeda motor yang mengikuti saksi Korban dari arah belakang, bahwa sepeda motor yang mengikuti saksi Korban tersebut adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Korban kemudian setelah sepeda motor berhasil dipepet, lalu Terdakwa mendorong bahu kanan saksi Korban dengan menggunakan tangan kirinya hingga saksi Korban menabrak pohon yang ada dipinggir jalan kemudian sepeda motor saksi Korban oleng dan terjatuh hingga menyebabkan saksi Korban pingsan, lalu pada saat saksi Korban sudah terjatuh dan pingsan, Terdakwa tidak langsung berhenti,

Terdakwa baru berhenti sekira 20 (dua puluh) Meter di depan korban dan memutar balik sepeda motornya kearah sepeda motor saksi Korban dengan posisi saksi Korban pada saat terjatuh dengan posisi tertelungkup melintang ditengah jalan di dekat sepeda motornya, kemudian setelah melihat keadaan saksi Korban, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya berjarak lebih kurang 2 (dua) Meter dari saksi Korban dengan kondisi mesin dan lampu sepeda motornya masih hidup, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya lalu mendekati saksi Korban untuk mengambil barang-barang berharga milik saksi Korban dan pada saat Terdakwa membalikkan badan saksi Korban dari posisi tertelungkup keposisi telentang, Terdakwa melihat wajah saksi Korban yang cantik tersorot cahaya lampu sepeda motor, sehingga timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi saksi Korban;

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang memindahkan sepeda motor milik saksi Korban dari tengah jalan kepinggir sawah berjarak sekitar 3 (tiga) Meter adalah Terdakwa dengan posisi sepeda motor dirobokkan kesawah dengan maksud agar tidak diketahui orang lain yang melintas ditempat tersebut, kemudian setelah memindahkan sepeda motor milik saksi Korban, lalu Terdakwa berjalan mendekati saksi Korban kemudian mengangkat tubuh saksi Korban dengan kedua tangannya dan meletakkan tubuh saksi Korban dibagian tengah sepeda motor milik Terdakwa dengan kondisi korban saksi Korban tertelungkup dan melintang, bahwa setelah saksi Korban dinaikan keatas sepeda motor, lalu Terdakwa membawa saksi Korban kearah pedesaan Mulyosari, kecamatan Metro - Kota Metro sekira 500 (lima ratus) Meter dari tempat saksi Korban terjatuh, lalu Terdakwa belok kekanan arah jalan persawahan;

Setelah lebih kurang 100 (seratus) Meter masuk kejalan persawahan, lalu Terdakwa menghentikan dan mematikan mesin sepeda motornya, lalu Terdakwa mengangkat tubuh korban saksi Korban yang pada saat itu mulai sadar dari pingsannya,

kemudian Terdakwa menarik kedua tangan saksi Korban secara paksa sambil berkata "SINI, SINI KAMU" berjalan kearah belakang sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh saksi Korban untuk melepas helmnya dengan berkata "LEPAS HELM NYA" namun karena saksi Korban sudah ketakutan dan masih dalam keadaan lemah baru tersadar dari pingsannya, Terdakwa langsung melepas helm yang dipakai oleh saksi korban Korban lalu dibuang, kemudian Terdakwa mengambil tas selempang saksi korban Korban yang kemudian diletakkan dibelakang sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memaksa korban untuk duduk namun korban sempat berontak, setelah itu Terdakwa berhasil membuat korban duduk dengan paksa dengan cara merebahkan tubuh saksi korban Korban dengan posisi terlentang, lalu Terdakwa langsung menarik celana yang dipakai saksi korban Korban sehingga saksi korban Korban setengah telanjang, lalu pada saat Terdakwa berada diposisi diantara kedua kaki korban, lalu Terdakwa mencabut dan meletakkan goloknya yang terselip dipinggang sebelah kiri kemudian Terdakwa melepas celananya sampai dibawah lutut kemudian Terdakwa mencium pipi sebelah kiri saksi korban Korban, namun saksi korban Korban berontak hendak bangun sehingga Terdakwa langsung memukul/meninju korban dengan menggunakan tangan dibagian bahu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, namun saksi korban Korban tetap berontak berusaha melawan, bahwa oleh karena saksi korban Korban tetap meronta-ronta akhirnya Terdakwa mengambil golok yang semula sudah Terdakwa letakkan dibelakang Terdakwa dengan tangan kanan Terdakwa, dan menodongkan golok tersebut untuk mengancam korban dengan cara menempelkan golok tersebut ke wajah korban sambil berkata "DIAM KAMU, KALAU GAK DIAM MATI KAMU DISINI" sehingga saksi korban Korban tidak berontak dan tidak melawan, lalu Terdakwa

meletakkan golok tersebut disamping saksi korban Korban;

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk memaksa yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah yaitu saksi korban Korban dengan cara Terdakwa memukul atau meninju saksi korban Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dibagian bahu sebelah kiri saksi korban Korban, namun saksi korban Korban tetap melakukan perlawanan yang pada akhirnya Terdakwa melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi korban Korban dengan cara menodongkan golok ke wajah saksi korban Korban sambil berkata “DIAM KAMU, KALAU GAK DIAM MATI KAMU DISINI” sebagai bentuk kekerasan verbal yang merupakan sarana untuk memaksa secara fisik yang dalam hal ini dilakukan terhadap seorang wanita yaitu saksi korban Korban, sehingga saksi korban Korban tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun dan Terdakwa dapat melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Korban, yang pada saat kejadian berlangsung saksi korban Korban tidak berdaya dan masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Unsur “memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”: bahwa dengan mempergunakan paksaan terhadap seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan merupakan perbuatan yang dilarang menurut pasal ini. Memaksa seseorang berarti di luar kemauan atau kehendak orang yang dipaksa itu. Perbuatan persetubuhan dalam hal ini harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, hubungan kelamin mana pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan bagi wanita itu. Dipersyaratkan dalam perbuatan persetubuhan ini bahwa kemaluan dari

seorang wanita, karena hubungan tidak wajar antar kedua bagian dari kelamin itu menimbulkan akibat luka pada wanita remaja, sedangkan penumpahan mani tidak perlu terjadi, meskipun hal itu dibutuhkan untuk kehamilan. Pelaku harus selalu seorang pria berhubung perbuatan persetubuhan terjadi antara seorang pria dan wanita. Dan kejahatan ini dilakukan hanya terhadap seorang wanita dan wanita tersebut tidak terikat perkawinan dengannya;

Berdasarkan keterangan saksi Korban di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan hasil Visum et Repertum Nomor 056/III.6.AU/A/2020, tanggal 11 Januari 2020 dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa setelah Terdakwa meletakkan golok tersebut disamping saksi korban Korban, kemudian Terdakwa memegang kedua kaki saksi korban Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban Korban, setelah sekira 2 (dua) menit Terdakwa keluar-masukkan alat kelaminnya kedalam kelamin saksi korban Korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin saksi korban Korban, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kelaminnya dari dalam kelamin saksi korban Korban lalu Terdakwa langsung berdiri memakai celana dan meninggalkan saksi korban Korban;

Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 056/III.6.AU/A/2020, tanggal 11 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Surya Andriantara, Sp.OG Dokter pemeriksa pada RSU Muhammadiyah Metro, telah dilakukan Pemeriksaan terhadap seorang perempuan pada tanggal 9 Januari 2020, pukul satu lewat sebelas menit Waktu Indonesia Barat bertempat di RSU Muhammadiyah Metro kecamatan Metro Barat Kota Metro terhadap korban An. Korban, dengan HASIL PEMERIKSAAN FISIK:

a. Pemeriksaan Fisik

1. Rambut terikat dengan kuncrit berwarna biru.
 2. Baju atasan berwarna biru dengan manset hitam.
 3. Celana jeans berwarna biru.
- b. Kepala.
1. Luka robek di pelipis kanan dengan jarak 0,5 cm dari alis dengan panjang
 2. 1 cm dan lebar 0,3 cm.
 3. Luka lecet dengan jarak 2 cm di tepi mata kiri.
- c. Tangan kanan tidak bias diangkat keatas.
- d. Tangan Kiri bergerak normal, luka lecet pada siku.
- e. Kaki kanan, luka robek pada tepi dalam punggung kaki dengan ukuran 3 cm x 2 cm, luka lecet pada ujung jari jempol, ujung jari telunjuk dan ujung jari tengah.
- f. Kemaluan: lecet pada perineum.
- g. Selaput dara: tampak robekan luka baru pada selaput dara arah jam 3, jam 6 dan jam 7.
- h. Pemeriksaan cairan di kemaluan: sperma gerak aktif.

Kesimpulan: Robekan luka baru pada selaput dara arah jam 3, jam 6 dan jam 7 bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasakan sakit, nyeri dan memar di semua bagian tubuh saksi karena ada luka di bagian pelipis kanan, memar bagian dagu dan pipi, patah pada bahu bagian kanan, luka pada bagian jari kaki sebelah kanan dan kiri, memar dibagian lutut sebelah kiri, luka lecet pada bagian tangan kiri dan gigi seri patah bagian atas, sakit di bagian kemaluan dan saksi merasa ketakutan setelah kejadian pencurian dengan kekerasan dan persetubuhan tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut, maka sudah terlihat Terdakwa telah mempergunakan paksaan terhadap saksi korban Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa, dimana antara Terdakwa dengan saksi korban Korban tidak terikat perkawinan, dengan kata lain antara Terdakwa dengan saksi korban Korban adalah di luar perkawinan. Bahwa Terdakwa memaksa saksi korban Korban di luar kemauan atau kehendak saksi korban Korban untuk bersetubuh;

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 056/III.6.AU/A/2020, tanggal 11 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surya Andriantara, Sp. OG Dokter pemeriksa pada RSU Muhammadiyah Metro yang dihubungkan dengan keterangan saksi korban Korban di persidangan, dalam hal masuknya kelamin Terdakwa kedalam kelamin saksi korban Korban terjadi selama 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin saksi korban Korban, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kelaminnya dari dalam kelamin saksi korban Korban;

Bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan” telah terpenuhi;

Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua. Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- b. Terdakwa sebelumnya telah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro;
- c. Dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan dua tindak pidana sekaligus dalam satu waktu yaitu pencurian dengan kekerasan dan perkosaan;
- d. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tergolong sadis;
- e. Perbuatan Terdakwa dapat berakibatkan pada kematian saksi korban;
- f. Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban;
- g. Akibat perbuatan Terdakwa berdampak psikis terhadap saksi korban maupun keluarganya;

Keadaan yang meringankan: tidak ada.

Berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2001 Tentang Perkara-Perkara Hukum Yang Perlu Mendapat Perhatian Pengadilan yang pada pokoknya Pimpinan Mahkamah Agung menghimbau agar setiap insan Pengadilan bekerja sungguh-sungguh menjamin penegakkan hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil terhadap para pelanggar hukum terutama terhadap masalah-masalah/perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat antara lain: korupsi,

narkoba, hutang piutang Negara, pencurian di laut, dan kejahatan kehutanan yang nyata merugikan keuangan Negara dan rakyat, dan perkosaan, sehingga penjatuhan pidana oleh pengadilan melalui putusannya terhadap pelaku tidak pidana harus setimpal dengan berat dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat;

Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Pasal 285 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ARI SAPUTRA Bin SUSIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dan perkosaan” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun;
2. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) helai jilbab warna coklat merk Bella Square;
 - b. 1 (Satu) helai kaos manset lengan panjang warna hitam merk b'girl;
 - c. 1 (Satu) helai kaos lengan pendek warna hitam merk HRT;
 - d. 1 (Satu) helai celana dalam wanita warna pink tanpa merk;
 - e. 1 (Satu) celana pendek warna krem tanpa merk;
 - f. 1 (Satu) helai celana panjang jeans warna biru merk Pun & bear;

- g. 1 (Satu) buah helm warna merah merk NHK;
- h. 1 (Satu) pasang sandal jepit warna coklat tua tanpa merk;
- i. 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah dengan No. Pol : BE 2554 GX;
- j. 1 (Satu) buah kotak HP OPPO A71 warna gold dengan imei 1 : 865525035633171 dan imei 2 : 865525035633163;

Dikembalikan kepada saksi korban;

- a. 1 (Satu) helai Celana jeans panjang warna biru merk CMJEE;
- b. 1 (Satu) helai Celana dalam pria warna coklat merk ARCO;
- c. 1 (Satu) helai Zebo warna coklat bergambar tengkorak.

Dimusnakan;

- 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dianalisis bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencurian disertai pemerkosaan berdasarkan putusan Nomor 16/Pid.B/2021/Pn.Met yaitu berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan diantaranya adalah perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, Terdakwa sebelumnya telah dipidana penjara karena melakukan tidak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro, dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan dua tindak pidana sekaligus dalam satu waktu yaitu pencurian dengan kekerasan dan perkosaan, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tergolong sadis, Perbuatan Terdakwa dapat berakibatkan pada kematian

saksi korban, perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban, akibat perbuatan Terdakwa berdampak psikis terhadap saksi korban maupun keluarganya. Sedangkan keadaan yang meringankan tidak ada.

SIMPULAN

Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian yang disertai pemerkosaan tersebut adalah Faktor yang berasal dari dalam diri pelaku yang melakukan tindak pidana itu sendiri, tanpa adanya paksaan dari manapun. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi ekonomi pelaku yang bekerja sebagai buruh, ditambah dengan adanya kesempatan dimana pelaku melihat bahwa korban adalah seorang perempuan yang dinilai lemah dan tidak akan melawan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencurian disertai pemerkosaan berdasarkan putusan Nomor 16/Pid.B/2021/Pn.Met yaitu berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan diantaranya adalah perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, Terdakwa sebelumnya telah dipidana penjara karena melakukan tidak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro, dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan dua tindak pidana sekaligus dalam satu waktu yaitu pencurian dengan kekerasan dan perkosaan, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tergolong sadis, Perbuatan Terdakwa dapat berakibatkan pada kematian saksi korban, perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban, akibat perbuatan Terdakwa berdampak psikis terhadap saksi korban maupun keluarganya. Sedangkan keadaan yang meringankan tidak ada.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum

- Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19
- Andhira, N. A. P., Ikhsan, R. D., & Novianti, V. (2021). Analisis Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Pengemudi Taksi Online (Studi Putusan Nomor 241/Pid. B/2020/Pn. Plg Dan Putusan Nomor 1598/PID. B/2019/PN. PLG) (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
- Bahmid, B., & Lubis, S. F. (2020). Tinjauan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan No. 346/Pid. B/2018/Pn. Tjb). *Jurnal Tectum*, 1(2).
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 153.
- Permana, E. S. (2021). Penjatuhan Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Teori Conviction Rationee. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 9(02).
- Pratama, R. H., Sulastri, S., & Darwis, R. S. (2017). Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1).
- Rosana, E. (2013). Hukum dan Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 9(1), 99-118.
- Siregar, A. R. M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Walandouw, R. A. (2020). Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP. *Lex Crimen*, 9(3).
- Yesmil Anwar. 2010, *Kriminologi*, Rafika Aditama. Bandung, hlm.200